

**THE PERCEPTION OF TRADERS AGAINST THE MANAGEMENT OF
THE MARKET STREET H. AGUS SALIM VILLAGE SUKARAMAI
PEKANBARU CITY**

By: Siti Kurnia Putri

sitikurniaputri96@gmail.com

Supervisor : Drs. Yoskar Kadarisman M, Si

Yoskarkadarisman @lecturer.unri.ac.id

Department of Sociology

Faculty of Social Political Sciences

University Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

Abstract

This research was carried out on the streets of Agus Salim Pekanbaru. The purpose of this research is to know the management market in Pekanbaru Agus Salim Street in the service of the Market town of Pekanbaru. Topic the focus of this research is to know the perceptions of traders against the activities of trade dibadan way. The sample in this study amounted to 62 people. The author uses quantitative methods and sampling techniques in using Simple Random Sampling. The instrument data is observation and question form. Of research conducted, the authors found that 53.2% of respondents (33orang) who rebuked 1-2 times by related parties. And the study found that 59.7% of respondents (37 people) who feel insecure when trading. And the researchers found that all respondents (62 people) is obliged to pay retribution. 61.3% of respondents (38 persons) do not know the long trade despite Perda and research also found that 80.6% of respondents (53 people) do not know anyone who manages the party market. 61.3% of respondents (38 persons) said that they never get socialization. The research also found that there are 2 types of poengelolaan market Market h. Agus Salim managed by the two parties, namely the Government and surrounding communities. The authorities manage requires that money retribution. whereas the community about managing money by asking for security.

Keywords: Traders, Market, Social Perception

PERSEPSI PEDAGANG TERHADAP TATA KELOLA PASAR JALAN H.AGUS SALIM KELURAHAN SUKARAMAI KOTA PEKANBAR

Oleh : Siti Kurnia Putri

Email : sitikurniaputri96@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Yoskar Kadarisman M,Si

Email :Yoskarkadarisman@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan Di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan pasar di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru oleh pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Topik fokus penelitian ini adalah mengetahui persepsi pedagang terhadap aktifitas berdagang dibadan jalan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 orang. Penulis menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teknik pengambilan sampel secara Simple Random Sampling. Instrumen data adalah observasi dan angket. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa 53,2 % responden (33orang) yang ditegur 1-2 kali oleh pihak terkait. Dan penelitian menemukan bahwa 59,7% responden (37 orang) yang merasa tidak aman ketika berdagang. Serta peneliti menemukan bahwa seluruh responden (62 orang) wajib membayar retribusi. 61,3 % responden (38 orang) tidak mengetahui Perda meskipun sudah berdagang lama dan juga penelitian menemukan bahwa 80,6% responden (53 orang) tidak tahu siapa saja pihak pengelola pasar. 61,3 % responden (38 orang) mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Penelitian Juga menemukan bahwa terdapat 2 jenis poengelolaan pasar Pasar H.Agus Salim dikelola oleh dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar. Pihak pemerintah mengelola dengan mewajibkan uang retribusi. sedangkan masyarakat sekitar mengelola dengan meminta uang keamanan.

Kata Kunci: Pedagang, Pasar, Persepsi Sosial

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Beberapa persoalan yang dihadapi kota pekanbaru saat ini dan diprediksi akan menjadi persoalan yang sangat serius dimasa yang akan datang antara lain ; populasi penduduk, kebutuhan air bersih, sanitasi yang sehat, drainase yang terintegrasi yang mampu mengendalikan banjir di beberapa kawasan tertentu, jaringan transportasi yang aksesibility serta memiliki daya tampung (seimbang dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat atau lebih), akses pendidikan yang merata serta fasilitas kesehatan yang memadai dan pusat pergerakan perekonomian masyarakat atau pasar yang mampu memberikan dampak untuk kesejahteraan penduduk lokal. Semua itu berkaitan erat dengan kebijakan pemanfaatan dan peruntukan lahan yang semakin terbatas. Keterbatasan lahan ini harus diantisipasi sedemikian rupa agar terjaga keseimbangan dan pembangunan yang merata mampu memenuhi aspek-aspek kehidupan masyarakat kota pekanbaru secara sosial, budaya dan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain menjadi salah satu pemicu tingginya angka migrasi yang menuju kota pekanbaru. Dalam satu dekade terakhir hal demikian begitu terasa. Antara lain kepadatan penduduk bertambah dengan sangat signifikan, tidak ada lagi dominasi kalangan tertentu baik itu didunia kerja maupun dalam kehidupan sosial masyarakat lainnya. Indikator ini dapat dilihat di beberapa wilayah kota pekanbaru yang tersebar di 12 kecamatan yang ada. Namun demikian pertambahan jumlah penduduk dan perluasan wilayah terbangun suatu kota tidak selalu diikuti

peningkatan bagi daerah pengaruhnya. Bahkan tidak pula setiap bagian-bagian kota tersebut mengalami peningkatan, namun sebaliknya yakni mengalami degradasi lingkungan.

Secara konvensional kita mengenal area pergerakan ekonomi masyarakat secara rutin terjadi pada pasar-pasar yang selama ini kita kenal. Pasar yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kota yang tersebar di beberapa titik kecamatan di kota pekanbaru. Akan tetapi hal itu ternyata tidak mampu memenuhi dan menampung semua pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah di pasar yang telah tersedia.

Kondisi demikian memicu upaya-upaya kelompok pedagang kecil yang membuka pasar yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencari dan memanfaatkan ruang yang ada guna dimanfaatkan sebagai area untuk beraktivitas transaksi ekonomi atau yang sering kita sebut sebagai pasar. Disini hampir semua barang kebutuhan dasar tersedia, mulai dari kebutuhan pokok rumah tangga hingga kebutuhan pendukung lainnya tersedia. Layaknya sebuah aktifitas jual beli dipasar tradisional, di pasar ilegal ini juga ada pengelompokan-pengelompokan pedagang berbagai barang dagangan sehingga memudahkan masyarakat mencari serta membeli kebutuhan mereka.

Salah satu pasar yang termasuk pasar yang melanggar peraturang Pemerintah adalah pasar di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru. Secara umum pasar di Jalan Agus Salim termasuk kepada jenis pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui

proses tawar-menawar harga. Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan kios. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun los-nya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya. Penerangan di pasar tradisional secukupnya, dan tidak ber-AC. Kebersihan juga kadang kurang terjaga, seperti sampah banyak berserakan dan bertumpukan sehingga sering menimbulkan bau. Akibatnya jika turun hujan, akan becek dan kotor.

Pada tahun 2015 Dinas Pasar mengatakan ada ada 4.539 pedagang yang berjualan ditrotoar, bahu dan badan jalan. Pemerintah kota Pekanbaru sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 pada pasal 19 ayat 1 mengenai ketertiban yaitu “Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman, tempat umum untuk menjalankan usaha suatu usaha atau tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk. Dan pasal 6 huruf B “Dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di jalan, jalur hijau taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pedagang bahwa tidak boleh menggunakan jalur dibagian tepi/badan jalan sebagai tempat untuk berjualan kecuali ada perizinan dari pihak yang berwenang seperti Walikota Pekanbaru dan pejabat lainnya. Karena ketertiban umum menjadi salah satu langkah penting dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan.

Keputusan Menteri
Nomor:HK.601/20/24Phb-2000 tanggal 20 Juli, 2000 mengenai rincian kewenangan Kabupaten/Kota dibidang perhubungan. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO:2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Pekanbaru. Pada BAB XVI Fasilitas Lalu Lintas yang terdapat pada pasal 130 ayat 2 yang mengatakan bahwa “Dilarang menggunakan trotoar, badan jalan diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan atau pemakai jalan lainnya”. Tujuannya untuk memberitahu kalau adanya hak para pejalan kaki dan pengguna jalan yang lain didalamnya. Jika dilihat dengan kasatmata, memang jalur lalu lintas di Pekanbaru saat ini cukup baik. Namun jalan yang dibangun sepanjang Jalan Agus Salim sampai saat ini belum sepenuhnya bisa digunakan oleh pengguna jalan dengan baik. Pasalnya sampai sekarang masih banyak terlihat para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang bagian badan jalan. Sehingga jalur badan jalan tersebut tersebut semakin sempit untuk dilalui pengguna jalan.

Bagian badan jalan di Jalan Agus Salim lebih di dominasi oleh pedagang dari pada penggunaan jalur dalam lalu lintas. Maraknya pedagang yang menggunakan sisi badan jalan untuk berjualan menyebabkan kemacetan lalu lintas bagi pengguna jalan. Tidak hanya pedagang, parkir motor bahkan ikut andil dalam pengambilan jalur badan jalan, lebih parahanya dimana kendaraan para pembeli diparkir pada bagian badan jalan sehingga pada saat berlangsungnya jam pasar keadaan jalan semakin tidak tertib. Disamping itu jalan Agus Salim itu juga digunakan sebagai jalur angkutan umum, sehingga pada pagi hari menjelang siang sering

terjadi kemacetan lalu lintas. Meskipun sering dilakukan penertiban oleh petugas Satpol PP kepada pedagang namun pedagang tetap saja berjualan pada badan jalan.

Puluhan tahun Jalan Agus Salim, Pekanbaru, dijadikan pasar tradisional yang dimana parapedagang menggunakan sisi badan jalan sebagai tempat meletakkan dagangan mereka. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru, tidak mampu mengusir keberadaan pedagang itu. Plang pelarangan berjualan pun tidak digubris oleh kelompok pedagang. Anehnya kota Pekanbaru selalu mendapatkan piala adipura sebagai kota bersih. Walikota Pekanbaru tak berdaya menertibkan pedagang. Karena upaya penertiban yang dilakukan pun sia-sia karena para pedagang tetap saja berjualan menggunakan sisi badan jalan karena ini adalah sumber mata pencaharian mereka yang dimana mereka salah namun tetap meminta ditoleransi oleh pihak pemerintah maupun masyarakat terutama pengguna jalan yang melintasi jalan H Agus Salim.

Jalan Agus Salim letaknya persis di tengah kota di kawasan pasar pusat. Jalan ini sebenarnya menghubungkan dari jalan protokol Sudirman ke jalan A Yani sepanjang sekitar 300 meter. Namun jalan ini, sejak dulu sudah menjadi pasar ilegal yang mengakibatkan arus lalu lintas tidak berfungsi lagi. Sepanjang sejarah tidak satu walikota pun mampu membuka akses jalan tersebut. Malah saat pagi hari, para pedagang kaki lima sampai tumpah berjualan di badan jalan sudirman. Pemandangan kumuh di tengah kota ini, seakan luput dari pantauan Pemerintah kota Pekanbaru.

Jika akses jalan Agus Salim ini dapat dibuka, maka dengan sendirinya akan mengurangi kemacetan yang saban hari terjadi di sepanjang Jalan A Yani.

Jalan A Yani setiap siang hari menjadi macet tidak terhindari karena di kawasan tersebut terdapat sekolah SD milik yayasan Santa Maria. Jalan tersebut macet karena setiap siswa dijemput oleh orangtuanya dengan menggunakan mobil maupun kendaraan bermotor lainnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan terdapat sebanyak 123 pedagang yang berjualan di badan Jalan Agus Salim, namun mulai sepi pada siang hari karena sebagian pedagang telah selesai berjualan. Adapun jenis barang yang diperdagangkan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, lauk-pauk serta kebutuhan dapur lainnya. Pasar dengan jumlah pedagang yang sangat padat ini mulai ramai dikunjungi pada pagi hari hingga menjelang siang hari. Adanya izin dari Dinas Pasar bagi mereka untuk mengelola jalur tersebut membuat pedagang semakin saja bertambah dan tidak tertib dalam berjualan, barang dagangan yang diletakkan hingga ke bagian badan jalan pun mereka lakukan. Tidak adanya kesadaran dari pedagang membuat keadaan jalan semakin kumuh, dibagian badan jalan juga terjadi penumpukan sampah. Para pedagang mengatakan bahwa mereka telah membayar setiap harinya iuran sebesar Rp.2000,- kepada dinas pasar, oleh sebab itulah mereka dengan bebas memakai jalur tersebut tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Persepsi Pedagang Terhadap Tata Kelola Pasar Jalan H. Agus Salim Kelurahan Sukaramai Kota Pekanbaru”

1.2 Rumusan Masalah

Jalan Agus Salim Pekanbaru telah beralih fungsi. Tidak lagi berfungsi sebagai arus lalu lintas, tapi sudah

beralih fungsi sebagai tempat lapak-lapak para pedagang kaki lima. Sebenarnya keberadaan pedagang di sana tidaklah resmi. Walau demikian seluruh pedagang di kawasan jalan tersebut mengaku telah membayar retribusi ke Pemerintah kota Pekanbaru. Saban hari ada petugas dari Dinas Pasar Pekanbaru yang memungut retribusi. Menurut pedagang, besar kecilnya pungutan itu tergantung dari besar kecilnya lapak yang dibuka para pedagang. Selain membayar pajak retribusi, Dinas Pasar juga memungut uang kebersihan. Begitu juga ada yang pajak yang mesti dibayar setahun sekali. Berdasarkan uraian tersebut maka batasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang pasar pusat Jalan H. Agus Salim terhadap aktifitas berdagang di badan jalan ?
2. Bagaimana pengelolaan pasar pusat Jalan H. Agus Salim oleh pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari batasan masalah yang akan diteliti maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang pasar pusat Jalan H. Agus Salim terhadap aktifitas berdagang di badan jalan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan pasar di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru oleh pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara

umum maupun. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pembaca diharapkan menjadi referensi di bidang ilmu sosiologi dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.
2. Untuk penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang persoalan persepsi pedagang.
3. Untuk pemerintah penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dalam hal ketertiban, keamanan serta kenyamanan kota.

B. Tinjauan Pustaka

2.1 Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan

Hukum, Sebagai sarana social engineering merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi didalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* (Gunnar Myrdal 1968: Chapter 2 dan 18), dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk akan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor tersebut berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan lain didalam masyarakat. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas didalam penggunaan hukum sebagai sarana

(untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Sebab, sarana yang membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana apakah yang tepat dipergunakan. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan secara resmi. Disamping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan batas didalam penggunaan hukum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini semua termasuk apa yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu didalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi tersebut dapat dipengaruhi oleh :

- a. Pengakuan, bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan dalam hal ini hukum) mempunyai kegunaan.
- b. Ada tidaknya pengaruh dari unsur kebudayaan lainnya yang merupakan pengaruh negatif ataupun positif.
- c. Sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi akan ditolak oleh masyarakat, karena berlawanan dengan fungsi unsur lama.
- d. Kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum didalam mengubah dan mengatur tentang perikelakuan masyarakat.

Penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan.

Dengan kata lain, masalah yang bersangkutan dengan tata cara komunikasi terlebih dahulu harus diselesaikan. Untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan

penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan *social engineering* melalui hukum. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangka tertentu. Dengan demikian maka lingkungan sekelilingnya, menyediakan pembatasan dan kebebasan bagi pribadi dan kelompok sosial. Apakah yang akan dipilih oleh pribadi atau kelompok, tergantung pada faktor-faktor fisik, psikologis, dan sosial. Didalam masyarakat dimana interaksi sosial menjadi intinya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Akan tetapi walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang atau teratur (B.J Biddle and E.J. Thomas 1966:4). Hal ini disebabkan oleh karena manusia pribadi tadi menduduki posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Selanjutnya, hal itu juga dibatasi oleh pihak-pihak lain didalam yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap peranannya, maupun kemampuan-kemampuan serta kepribadian manusia pribadi yang berperan (*role-performance*).

Kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana diharapkan (*statements of expected behavior*). Pribadi-pribadi yang memilih, melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak lain dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Kaidah-kaidah itulah yang menghubungkan segi batiniah dari pribadi-pribadi yang memilih, dengan

dunia atau masyarakat sekelilingnya. Inilah yang merupakan anggapan sekaligus merupakan potensi didalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakuannya, melalui perubahan-perubahan terencana didalam wujud penggunaan kaidah-kaidah hukum sebagai sarana, peranan, (*role*) maupun cara untuk mengusahakan adanya konformitas (J.Blake and K.Davis 1964:456,457). Yang dimaksudkan dengan peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan perikelakuan pada kedudukan tertentu didalam masyarakat. Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum yang dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Jadi adapun kaidah hukum adalah *role expectation* terhadap *role occupant* dan didalam proses *social engineering*, maka *role expectation* tadi bersal dari pelapor perubahan atau *agents of change*. Dengan demikian maka masalah utamanya adalah bagaimana kaidah hukum akan mengatur berperannya pemegang peranan tersebut.

Hans Kelsen (1961:58) artinya suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggarannya. Kaidah hukum yang pertama disebut kaidah hukum primer dan kaidah hukum yang kedua sekunder. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan para pemegang peran melalui aturan serta sarana untuk mengusahakan konformitas (yang antara lain berwujud sanksi). Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perikelakuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang

patuh maupun melanggar kaidah hukum.

- b. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi tidak serasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum.
- c. Mengubah perikelakuan pihak kedua, yang dapat mempengaruhi pemegang peranan.
- d. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peran.

Oleh karena itu, untuk membentuk hukum yang efektif memang memerlukan waktu yang lama. Hal itu disebabkan, antara lain karena daya cakupnya yang sedemikian luas, lagi pula hukum itu harus dapat menjangkau jauh ke muka, sehingga memerlukan pendekatan yang multi disipliner. Oleh karena itu, masyarakat dan warga lah yang dapat menentukan luas daya cakup hukum , maupun batas kegunaanya.

Pembangunan hukum itu dapat diadakan disela-sela pembangunan fisik dan mental, dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum dan perkembangannya, mengadakan analisa deskriptif dan prediktif dan mengumpulkan data-data tentang hukum yang masih melekat dalam diri masyarakat. Menurut Roscoe Pound (1965:70) batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal sebagai berikut:

1. Hukum pada umunya hanya mengatur kepentingan para warga masyarakat yang bersifat secara lahiriah.
2. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya.

3. Lagi pula untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum, diperlukan lembaga-lembaga tertentu.

Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan sekali apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat yang memakai hukum sebagai alatnya.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan aman. Pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Disatu pihak kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kesusilaan bertujuan agar kehidupan manusia berakhlak ataupun mempunyai hati nurani yang bersih. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Dilain pihak, ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antarmanusia dan antarpribadi yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan manusia.

Secara sosiologis merupakan suatu gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini terutama disebabkan karena kaidah hukum merupakan

patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola perikelakuan. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksudkan dari mekanisme pengendalian sosial (mechanisme social control) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah nilai kehidupan masyarakat bersangkutan (J.S Roucek 1951:3).

Max Weber juga menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat. Dikatakannya kemudian, bahwa seorang sosiolog tugasnya bukan hanya untuk menilai suatu sistem hukum akan tetapi memahami saja. Konsepsi Max Weber tentang hukum memungkinkan usaha-usaha untuk menemukan kelompok kecil sampai dengan kelompok besar seperti negara. Weber tidak menganggap hukum sebagai perintah tetapi sebagai suatu ketertiban. Dengan demikian ia tidak memandang hukum semata-mata sebagai pelaksanaan suatu kekuasaan yang terpusat melainkan pengertian wewenang sebagai intisari hukum.

Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan, bahwa hukum mempunyai fungsi demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan yang mana

diperbolehkan dan yang mana dilarang.

- b. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi yang tepat dan efektif.
- c. Disposisi masalah-masalah sengketa
- d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan fungsi kehidupan.

Kesepakatan tadi adalah tentang fungsi-fungsi suatu sistem hukum yang secara menyeluruh menyangkut penegakan wewenang, cara-cara menyelesaikan perselisihan, mekanisme yang mempermudah hubungan antara para warga masyarakat, adanya penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan.

2.2 Persepsi Sosial

Kartono (1986:151) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan untuk melihat dan menanggapi realitas yang nyata. Sebagai makhluk sosial manusia sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu objek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci objek tersebut. Hal ini sangat tergantung individu menanggapi objek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsi.

Menurut Mar'af (1981) persepsi merupakan suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Adanya perubahan pola terhadap tradisi yang berlaku ditengah

masyarakat, akan menunjukkan sikap yang mereka tampilkan. Sikap yang ditampilkan oleh seseorang atau sekelompok orang akan mencerminkan persepsi yang mereka miliki. Persepsi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut menurut Mar'af (1981 : 22) yaitu :

- Pengalaman
- Proses Belajar (Sosialisasi)
- Cakrawala dan Pengetahuan

Persepsi yang berdasarkan pada kemampuan indera dalam menangkap objek yang diamati, bergantung pada kemampuan indera subjek yang mempersepsi. Kekurangan yang dimiliki seseorang dari segi fisiologis akan mempengaruhi persepsinya terhadap suatu subjek.

Persepsi sebagai salah satu gejala jiwa yang dimiliki manusia, tidak bekerja sendiri, namun dipengaruhi gejala jiwa yang lain, salah satu yang mempengaruhinya adalah imajinasi. Imajinasi ini merupakan kegiatan membayangkan, membentuk kesan-kesan atau konsep-konsep mental yang sudah tidak terintegrasi, kemampuan membentuk kesan-kesan atau konsep-konsep.

Sikap ialah suatu hal yang menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang. Thomas menyatakan bahwa sikap seseorang selalu diarahkan terhadap sesuatu hal atau suatu objek tertentu. Sedangkan menurut (D. Krech and R.S. Crutchfield) sikap adalah organisasi yang tetap dari motivasi, emosi, persepsi atau pengamatan atas suatu aspek dari kehidupan individu.

Trves (1977), Gagne (1977) dan Grobach (1977) sependapat bahwa sikap melibatkan 3 (tiga) komponen yang saling berhubungan dan rupanya pendapat ini diterima saat ini yaitu :

1. Komponen *cognitive*, berupapengetahuan, kepercayaanataupikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek.
2. Komponen *affective*, menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap yang berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
3. Komponen *behavior* atau *conative*, melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap objek.
4. Disamping pembagian sikap atas sosial dan individual sikap dapat pula dibedakan atas
5. Sikap positif: sikap yang menunjukkan tau memperlihatkan, menerima, mengakui,menyetujui serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.
6. Sikap negatif: sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu. Sebaliknya bila ia memiliki sikap negatif terhadap suatu objek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang bahkan membinasakan objek itu.

Sedangkan menurut Jalalludin Rakhmad (1985 : 64) berpendapat bahwa persepsi adalah memberi makna pada stimulus indrawi (sensory stimuli). Selanjutnya persepsi menurut Yusmar Yusuf (1991 : 108) adalah merupakan “pemaknaan hasil pengamatan”.

Termasuk lingkungan yang menyeluruh, lingkungan dimana individu berada dan dibesarkan, dan kondisi merupakan untuk berpersepsi

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dikawasan perbelanjaan JalanAgus Salim Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena sejak diresmikan pada tahun 2009 silam, fungsi dan peranan serta tujuan pedestrian di JalanAgus Salim Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya

2. Responden Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pedagang yang berjualan di badan jalan H.Agus Salim. Berdasarkan hasil survey lapangan penelti menemukan bahwa terdapat 123 orang jumlah keseluruhan pedagang yang berjualan dibadan jalan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling atau penarikan sampel secara acak. Peneliti menetapkan sebanyak 50% dari jumlah populasi yaitu 62 orang. Hal ini dilakukan karena menurut peneliti jumlah sampel sudah dapat mewakili populasi.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang menyangkut tentang pendapat dari responden tentang variabel penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil dari interview dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti untuk melengkapi data primer yang didapatkan melalui : laporan-laporan, literatur-literatur dan

lampiran-lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan suatu metode penelitian nonsurvei. Dengan metode ini peneliti mengamati secara langsung perilaku para subjek penelitiannya.

2. Kuesioner/Angket

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang atau untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dilakukan pengkodean setelah itu data tersebut akan ditabulasikan. Data yang telah ditabulasikan akan dianalisis dan digambarkan secara kuantitatif deskriptif. Hasil analisis yang diuraikan akan digabungkan antara konsep umum atau teori yang ada di lapangan, dengan cara deskriptif (memberikan gambaran keadaan masyarakat sebenarnya) dan berusaha menghubungkan teori yang dipakai dengan teori perubahan sosial yang ada, serta menelusuri fakta yang berhubungan dengan penelitian. Media computer analisis data yang digunakan dalam analisis data ini adalah SPSS 17. Penulis menggunakan media SPSS untuk menentukan frekuensi responden dan lain sebagainya.

D. Hasil Penelitian

1 Persepsi Pedagang Terhadap Aktivitas Berdagang di Badan Jalan

a. Pengalaman Berdagang

Pengalaman pedagang adalah berkaitan dengan waktu pedagang mulai berjualan hingga semua interaksi yang terdapat dalam aktifitas dagang. Para pedagang memulai aktivitasnya pada pukul 05.00 pagi dan selesai pada siang hari, ada juga pada sore hari dan itu dilakukan oleh mereka setiap hari. Aktifitas berdagang di badan jalan sudah berlangsung sejak 30 tahun yang lalu, penghasilan yang menjanjikan serta biaya sewa yang tidak besar yang mampu membuat para pedagang tetap bertahan. Rendahnya kesadaran para pedagang membuat keadaan sepanjang jalan H. Agus Salim menjadi kumuh meskipun keberadaannya ditengah pusat kota, tumpukan sampah ditengah jalan membuat jalan menjadi becek dan bau saat hujan. Berdagang menggunakan badan jalan memang sudah menjadi kebiasaan ataupun bagian dari kehidupan mereka, dikarenakan juga berdagang adalah mata pencaharian mereka oleh sebab itulah mereka harus bertahan hingga saat ini. Pengalaman pedagang juga dapat dilihat dari apakah mereka merasa aman dalam berdagang, keamanan yang diharapkan ketika berdagang, dan keamanan seperti apa yang sudah didapatkan oleh para pedagang. Membicarakan tentang pengalaman tidak hanya sebatas itu saja apakah para pedagang pernah terlibat konflik dengan pengguna jalankarena mereka berdagang menggunakan badan jalan dimanaitu adalah hak bagi pengguna jalan. Selain itu juga hal lainnya yaitu misalnya para pedagang pernah terlibat konflik dengan pihak keamanan lalu lintas. Seiring itu pun banyak teguran yang dilakukan oleh pihak pemerintah upaya untuk menertibkan para pedagang. Namun pedagang tak pernah

memperdulikan teguran itu, Teguran yang diberikan hanyalah bentuk peringatan, hingga saat ini belum ada satupun barang dagangan para pedagang yang diambil oleh pihak satpol PP maupun Polisi Lalu Lintas

b. Pengetahuan Mengenai Peraturan Daerah dan Sanksi

Salah satu bentuk pengetahuan yang akan dibahas pada bab ini adalah pengetahuan pedagang di pasar pusat Jalan H.Agus Salim. Salah satu bentuk pengetahuan yang akan dibahas adalah pengetahuan pedagang terkait penggunaan badan jalan sebagai lokasi berdagang. Terkait hal mengenai aktivitas berdagang menggunakan badan jalan, karena pada dasarnya berdagang menggunakan badan jalan adalah sesuatu yang tidak benar karena jalan adalah hak bagi pengguna nya seperti sepeda motor, mobil pribadi, angkot dan lainnya, namun ada jalan H.Agus Salim jalan dijadikan sebagai lokasi untuk berdagang dan Peraturan Daerah pun melarang keras akan hal itu.

Peraturan daerah No.5 Tahun 2002 Pasal 19 ayat 1 mengenai ketertiban yaitu dilarang menempatkan benda atau barang di jalur hijau maupun menjalankan usaha kecuali atas izin Walikota Pekanbaru maupun pejabat yang ditunjuk. Selain itu juga Pasal 6 Huruf B Dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak yang berada di jalan, jalur hijau taman atau tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan. Makna peraturan diatas adalah bertujuan memberitahukan kepada pedagang agar tidak menggunakan bagian tepi jalan maupun badan jalan sebagai tempat usaha.

Minimya pengetahuan pedagang yang mengetahui Peraturan Daerah yang melarang menggunakan badan jalan sebagai tempat usaha juga berdampak pada rendahnya

pengetahuan akan sanksi terhadap aktivitas yang telah mereka lakukan. Hingga saat ini masih banyak pedagang yang tidak tahu akan Peraturan daerah apalagi mengetahui sanksi dan jenis sanksi nya. Bukan hanya berdampak pada hal yang bersifat hukum atau mengikat pedagang juga dimanfaatkan keadaan nya oleh pihak masyarakat sekitar yang telah memungut uang keamanan dengan dijanjikan keamanan barang dagangan saat malam hari dan saat berdagang pada siang hari.

c. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi yang diberikan kepada pedagang diharapkan mampu mebertibkan pedagang karena dengan diberikan nya sosialisasi maka pedagang akan mengetahui bahwa aktivitas dagang yang mereka jalani saat ini tidak dibenarkan secara hukum. Sosialisasi pada pasar H.Agus Salim ini diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih tepatnya bagian Dinas Pasar, selain itu juga Pihak Kepolisian Lalu lintas yang bertugas setiap harinya disekitar jalan H.Agus Salim. Pihak terkait mengharapkan dengan sosialisasi yang diberikan kesadaran para pedagang akan tumbuh dan tidak lagi berdagang menggunakan badan jalan serta mau dipindahkan tempat yang telah disediakan oleh pihak Dinas Pasar dan tentu saja membuat keadaan sepanjang jalan H.Agus Salim tidak lagi kumuh.

Beranjak dari sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait seperti Dinas Pasar ataupun pihak Kepolisian lalu lintas yang bertugas, biasanya seperti pihak Dinas Pasar lebih cenderung memberikan sosialisasi yang berhubungan dengan berdagang seperti memberitahukan pungutan uang retribusi, dan apa saja yang pedagang dapatkan ketika membayar tarif retribusi, tentang

larangan jangan berjualan menggunakan bahu jalan apalagi badan jalan.

Selanjutnya pihak Kepolisian yang bertugas biasanya juga memberikan sosialisasi kepada pedagang, namun tidak seperti pihak dinas pasar berikan karena pihak kepolisian lebih cenderung memberikan sosialisasi mereka lewat teguran seperti jika ditemukan barang dagangan para pedagang yang memakai badan jalan terlalu banyak biasanya mereka akan ditegur.

Pihak terkait berharap sosialisasi yang mampu memuaskan mereka dengan keinginan dari yang telah diberikan mampu membuat pedagang lebih sadar dan peka akan peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah agar tercipta ketertiban dan tidak lagi merampas hak para pengguna jalan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota terkait persepsi pedagang aktifitas jual beli di badan jalan dan model pengelolaan pasar secara resmi, sudah selesai dilakukan dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian menemukan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang yaitu sebagai berikut :
 - PengalamanPenelitian menemukan bahwa 33 orang atau(53,2 %) responden yang ditegur 1-2 kali oleh pihak terkait. Dan penelitian menemukan bahwa 37 orang(59,7%) responden yang merasa tidak aman ketika berdagang. Serta

peneliti menemukan bahwa seluruh responden wajib membayar retribusi

- Pengetahuan

Peneliti menemukan bahwa 38 orang atau(61,3%) tidak mengetahui Perda meskipun sudah berdagang lama dan juga penelitian menemukan bahwa 53 orang (80,6%) responden tidak tahu siapa saja pihak pengelola pasar.

- Sosialisasi

Penelitian menemukan bahwa 38 orang (61,3%) responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi.

2. Penelitian Juga menemukan bahwa pengelolaan pasar oleh pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru yaitu

Pasar H.Agus Salim dikelola oleh pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru, adapun upaya pengelolaan yang dilakukan yaitu dengan cara merelokasikan pedagang kedalam bangunan pasar agar tidak lagi berjualan di badan jalan.

6.2 Saran

- 1) Dalam aktivitas dagang, sebaiknya pedagang lebih di arahkan secara sistematis sehingga aktivitas dagang tidak mengganggu fungsi lainnya seperti jalan raya. Pedagang perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan berdagang secara tersistem oleh pemerintah.
- 2) Dalam pengelolaan Pekanbaru akan lebih baik dan terarah

aktivitas pedagang apabila disediakan dan diberi batasan mengenai cakupan lokasi berdagang. Sehingga ketika berdagang, pembeli bisa nyaman berbelanja dan pedagang bisa nyaman dalam berjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyas, A. 2004. *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Teraju.
- Amirullah, I dan Usman, S. 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah Vol.1 No.1:147-157 Agustus 2016*.
- Arnita, F dan Sahuri, C. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan HR.Subrantas Kota Pekanbaru. *Jom Fisip Vol.4 no.1 Februari 2017*.
- Atun, U dan Rusli, Z. 2015. Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol Pp di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. *Jom Fisip Vol.2 No.1 Februari 2015*.
- Baron, R. A. & Byrne, D. 2005. *Psikologi sosial (10th ed..* Jakarta: Erlangga.
- Darmawan, O. 2016. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum dan Ham. *Jurnal Penelitian de jure ISSN : 1410-5632 Vol.16 No.4 Desember 2016 477-49*.
- Edy, D. 2003. Teori dan Implementasi Perancangan Kota.
- Gerungan, W. A. 2002. *Psikologi Sosial*. (Bandung: Ereto, 1998), hlm 150.
- Kamanto, S. 2004. *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Madjid, R. 2013. Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Lingkungan di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi ISSN :2302-7169 Vol.1 No.3 Mei-Agustus 2013*.
- Mouden, A . 1987. *Public Streets for Public Use*. Van Nostrand.
- Rachmat, K. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana. Media Group.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka raya.
- Rozi, F. 2016. Kritik Pekanbaru Sebagai Kota Madani. *GO Riau*.
- Soekanto, S. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Jakarta.
- Suroso, A. 2008. *Sosiologi 2*. Jakarta: Quadra.
- Susantono, B dan Bambang. 2014. *Revolusi Transportasi*. PT Gramedia.
- Suyatno, B. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Syafruddin. 2016. Angka Pertumbuhan Penduduk Pekanbaru Banyak di Sumbangkan Pendetang. *Tribun Pekanbaru*.
- Usman,S. 2015. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat .Yogyakarta :Pustaka Pelajar*